



PENETAPAN

Nomor 31 Pdt.P/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Muh. Nasir bin Bado Dg. Tangnga, NIK: 7309090607950001, tempat tanggal lahir, Maros, 6 Juli 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ka'bung, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Irawati binti Saraka, NIK: 7309074712840001, tempat tanggal lahir, Maros, 7 Desember 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ka'bung, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 31 Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 17 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 27 September 2015, di Dusun Bira-Bira, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Naping, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Hamid bin Dg. Tende, disebabkan ayah kandung telah meninggal dunia, di saksikan oleh A. Tibe (sepupu

Penetapan Nomor 31 Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 1 dari 8



Pemohon II) dan Rahman (tokoh masyarakat), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Muh. Hafis Ramadhan bin Muh. Nasir, umur 2 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muh. Nasir bin Bado Dg. Tangnga**) dengan Pemohon II (**Irawati binti Saraka**) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 yang dilaksanakan di Dusun Bira-Bira, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas

Penetapan Nomor 31 Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 2 dari 8



pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP identitas Para Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P1;
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7309071203080029 atas nama M.Nasir, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil dan Administrasi kependudukan Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 008/N/KRS/TRL/II/2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Sitti Aminah binti Hanafin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kabun, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, karena saksi hadir sewaktu acara akad nikah berlangsung di rumah Pemohon II;
 - Bahwa imam yang menikahkan ialah imam kampung bernama Naping;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ialah paman Pemohon II yang bernama Hamid bin Dg. Tende;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah ialah A. Tibe, sepupu Pemohon II dan Rahman, tokoh masyarakat;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga para Pemohon tidak punya surat nikah, sedang Pemohon I telah mengurus administrasi pernikahan sebagaimana mestinya;

Penetapan Nomor 31 Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 3 dari 8



2. Hj. Kasma binti Baduddin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Angsana Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, karena saksi hadir sewaktu acara akad nikah berlangsung di rumah Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon menikah tanggal 27 September 2015 yang dilaksanakan di Dusun Bira-Bira, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Muh. Hafis Ramadhan bin Muh. Nasir, umur 2 tahun;
 - Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan;
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Penetapan Nomor 31 Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 4 dari 8



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 yang dilaksanakan di Dusun Bira-Bira, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni sighthat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara oleh Imam kampung yang bernama Naping dengan Pemohon I, adanya wali nikah yaitu Hamid bin Dg. Tende disaksikan oleh saksi-saksi nikah A. Tibe, sepupu Pemohon II dan Rahman, tokoh masyarakat, demikian pula pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Penetapan Nomor 31 Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 5 dari 8



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak yang bernama Muh. Hafis Ramadhan bin Muh. Nasir, umur 2 tahun, yang jelas dan pasti kedua orang tuanya, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut antara lain dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination againsts woman); The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children *shall be paramount*; (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 31 Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muh. Nasir bin Bado Dg. Tangnga**) dengan Pemohon II (**Irawati binti Saraka**) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 yang dilaksanakan di Dusun Bira-Bira, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH., MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, SH., MH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon I | Rp150.000,00 |
| 4. Biaya panggilan Pemohon II | Rp150.000,00 |
| 5. Biaya penyerahan akta panggilan para Pemohon | Rp 20.000,00 |

Penetapan Nomor 31 Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi
5. Biaya meterai
- Jumlah**

Rp 10.000,00
Rp 6.000,00
Rp416.000,00

Penetapan Nomor 31 Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 8 dari 8